



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih selaku Pengelola Barang Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengurus Barang Milik Daerah.
6. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuagandan Aset Daerah Kota Prabumulih
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Bangunan komersil/tempat usaha/gedung serba guna/ruko/kios adalah bangunan yang disewakan kepada pihak lain atau masyarakat umum.
10. Bangunan adalah gedung milik Pemerintah Kota Prabumulih yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
11. Penyewa adalah orang atau badan hukum yang melakukan perikatan dan perjanjian kontrak.
12. Kontrak adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Penyewa (Pihak Kedua).
13. Gedung serba guna yang selanjutnya disingkat GSG adalah gedung serba guna milik Pemerintah Kota Prabumulih.

BAB II LOKASI BANGUNAN

Pasal 2

Bangunan komersil/tempat usaha dibedakan berdasarkan lokasi dengan batasan sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih dan bangunan di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) yang dipergunakan sebagai Kantor Kas Pembantu dan bangunan kios di komplek PTM I yang dipergunakan sebagai Kantor Payment Point oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang

6. Bangunan Bangunan Taman Taman yang terletak di atas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di depan kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, depan kompleks perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kios PTM I, halaman Taman Kota Prabumulih dan ATM bank lainnya di atas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- c. Bangunan dan tanah/umum adalah bangunan tanah/taman yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Prabumulih.

BAB III BESARAN TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Besaran tarif sewa bangunan komersil/tempat usaha di atas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :

- Kantor Kas Perabantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 20.000.000,- /tahun
- Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	= Rp. 20.000.000,- /tahun
- Kantor Payment Point di Komplek PTM I	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM di BPMTSP	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM di Diknas	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM di PTM I	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM Bank Lainnya	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Sewa Ruko di Komplek PTM I :	
a. Blok B.1 dan C.1	= Rp. 26.000.000,- /tahun
b. Blok B.2 s/d B.17	= Rp. 19.000.000,- /tahun
c. Blok C.2 s/d C.19	= Rp. 19.000.000,- /tahun
d. Blok B18 dan C.20	= Rp. 13.000.000,- /tahun
e. Blok D.1 s/d D.20	= Rp. 15.000.000,- /tahun
- Sewa Kios di PTM I	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Sewa Kios di Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.000.000,- /tahun
- Sewa Kios Bawah Tribun Prabujaya	= Rp. 2.000.000,- /tahun
- Sewa Kios ATM Tribun Prabujaya	= Rp. 7.500.000,- /tahun
- Sewa Lahan Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.400.000,- /tahun
- Sewa Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.400.000,- /kegiatan
- Sewa Kios Taman Tugu Kecil	= Rp. 2.500.000,- /tahun
- Sewa Lahan di Taman Wonosari	= Rp. 1.500.000,- /kegiatan
- Sewa Kantin Lantai 9 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 6.000.000,- /tahun
- Sewa Gedung Serba Guna :	
a. GSG Islamic Center	= Rp. 5.000.000,- /kegiatan

c.	GSG Kel. Tanjung Raman	= Rp.	1.500.000,-	/kegiatan
d.	GSG Kel. Mangga Besar	= Rp.	1.500.000,-	/kegiatan
e.	GSG Kel. Patih Galung	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
f.	GSG Kel. Tanjung Rambang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
g.	GSG Kel. Sindur	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
h.	GSG Kel. Sungai Medang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
i.	GSG Kel. Gunung Kemala	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
j.	GSG Kel. Payuputat	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
k.	GSG Kel. Prabujaya	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
l.	GSG Kel. Gunung Ibul	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
m.	GSG Kel. Gunung Ibul (Jalan Graseta)	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
n.	GSG Kel. Prabumulih	= Rp.	2.000.000,-	/kegiatan
o.	GSG Desa Sinar Rambang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
p.	GSG Desa Karya Mulya	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
q.	GSG Desa Muara Sungai	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
r.	GSG Desa Rambang Senuling	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
s.	GSG Desa Talang Batu	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
t.	GSG Desa Karangan	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
u.	GSG Desa Jungai	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
v.	GSG Desa Karang Bindu	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
w.	GSG Sinar Rambang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
x.	GSG Desa Kemang Tanduk	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
y.	GSG Desa Tanjung Menang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
z.	GSG Desa Tanjung Telang	= Rp.	500.000,-	/kegiatan
-	Balai Karya Kel. Pasar 2	= Rp.	2.000.000,-	/kegiatan
-	BLK di Dinas Tenaga Kerja	= Rp.	2.000.000,-	/kegiatan

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah setelah mendapat persetujuan dari Walikota selaku Kuasa Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pemohon setelah disampaikan permohonan keringanan tarif sewa sebagaimana diatur ayat (1).

BAB IV KONTRAK DAN BIAYA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Kontrak dilakukan antara Pemerintah Kota Prabumulih selaku Pihak Pertama dan Calon Penyewa selaku Pihak Kedua.
- (2) Perikatan Kontrak dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota melalui Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) Semua ketentuan dalam kontrak mengikat kedua belah pihak.
- (4) Segala biaya lainnya yang ditimbulkan dalam penandatanganan kontrak perjanjian sewa ini, seperti biaya materai dan lain-lain sepenuhnya menjadi

- (5) Pembayaran sewa sesuai dengan kontrak disetor langsung ke Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 151-300-001 ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung paling lambat 5 (lima) hari setelah penandatanganan kontrak oleh penyewa.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab pelaksana kegiatan kontrak dan sewa bangunan atas pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Prabumulih diserahkan kepada OPD terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN LAINNYA

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 7


OPD PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONTRAK DAN SEWA BANGUNAN
ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

NO.	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Kantor Kas Pembantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
2.	Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
3.	Kantor Payment Point dan ATM di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
4.	Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
5.	Bangunan ATM di BPMTSP	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
6.	Bangunan ATM di Diknas	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
7.	Bangunan ATM Bank Lainnya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
8.	Bangunan Ruko di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
9.	Bangunan Kios di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
10.	Bangunan Kios Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
11.	Bangunan Kios Bawah Tribun Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
12.	Bangunan ATM Tribun Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
13.	Lahan Permainan Anak dan Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
14.	Bangunan Kios Tugu Kecil	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Tugu Kecil
15.	Lahan di Taman Wonosari	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Wonosari

16.	Kantin Lantai 9 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
17.	GSG Islamic Center	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Gunung Ibul
18.	GSG Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
19.	GSG Kel. Tanjung Raman	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Selatan - Kelurahan Tanjung Raman
20.	GSG Kel. Mangga Besar	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Mangga Besar
21.	GSG Kel Patih Galung	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Patih Galung
22.	GSG Kel. Tanjung Rambang	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Kelurahan Tanjung Rambang
23.	GSG Kel. Sindur	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sindur
24.	GSG Desa Muara Sungai	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Desa Muara Sungai
25.	GSG Kel. Sungai Medang	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sungai Medang
26.	GSG Kel. Gunung Kemala	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Gunung Kemala
27.	GSG Kel. Payuputat	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Payuputat
28.	Gedung Kesenian Kel. Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Prabumulih
29.	GSG Kel. Gunung Ibul & GSG Kel. Gunung Ibul (Jalan Graseta)	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur

30.	GSG Kel. Prabujaya	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
31.	GSG Desa Sinar Rambang	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Sinar Rambang
32.	GSG Desa Karya Mulya	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Karya Mulya
33.	Balai Karya Kel. Pasar 2	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Pasar 2
34.	BLK Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Dinas Tenaga Kerja

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA